

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM – BAWASLU  
2022

PERBAWASLU NO. 5 BN 2022/NO. 1071, 16 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yaitu mengenai pelaksanaan dan lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai tingkatannya mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri hingga Pengawas TPS. Selain itu dalam Peraturan Bawaslu ini juga mengatur pentingnya pengawasan berbasis ramah lingkungan dan bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi. Bahwa Peraturan Bawaslu ini juga mengatur mengenai pembinaan pengawasan Pemilu secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN, laporan hasil pengawasan, serta bahwa kerja sama pengawasan dapat dilakukan dengan instansi, lembaga dan atau pihak terkait dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2022.  
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 Oktober 2022.